

Akte Perceraian untuk golongan bangsa :

- a. Eropa dan Timur Asing Rp. 15.000,--
- b. Campuran Rp. 10.000,--
- c. Indonesia Nasrani Rp. 7.500,--

Akte Pendaftaran Kelahiran :

- a. Untuk anak pertama sampai dengan ketiga :
 - a.1. Warga Negara Asing Rp. 1.000,--
 - a.2. Pegawai Negeri/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Rp. 500,--
 - a.3. Warga Negara Indonesia lainnya Rp. 300,--
- b. Untuk anak keempat dan seterusnya disamping dikenakan biaya tersebut pada huruf a ditambah :
 - b.1. Warga Negara Asing Rp. 1.000,-- kali jumlah urutan sesudah anak ketiga.
 - b.2. Pegawai Negeri/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Rp. 500,-- kali jumlah urutan sesudah anak ketiga.
 - b.3. Warga Negara Indonesia lainnya Rp. 250,-- kali jumlah urutan sesudah anak ketiga.
- c. Pengakuan anak luar kawin tiap anak Rp. 500,--.

Akte pendaftaran kawalian :

- a. Untuk Warga Negara Indonesia .. Rp. 2.500,--
- b. Untuk Warga Negara Asing Rp. 5.000,--

Surat pendaftaran kepindahan :

- a. Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ... Rp. 1.500,--
- b. Dari/keluar Wilayah Daerah Kabupaten Banyumas Rp. 2.000,--

Permohonan Status Kewarganegaraan Rp. 10.000,--

Permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Rp. 5.000,--

Pendaftaran Anak yang sudah mencapai umur dua tahun Rp. 1.000,--

Permohonan Exit dan Reentre permit Rp. 3.000,--

Perpanjangan Kartu Ijin Masuk (KIM) Rp. 2.500,--

Permohonan Akte Kenal Lahir Rp. 1.500,--

Permohonan Ijin Perkawinan Rp. 1.000,--

Permohonan Akte Kelahiran yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Rp. 2.500,--

2. Pasal 1 ayat (3) berbunyi :

Untuk yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama dikenakan biaya :

- Akte Nikah Rp. 400,--
- Akte Talak/Cerai Rp. 600,--
- Akte Rujuk Rp. 300,--

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 1977.

TENTANG

PERUBAHAN YANG KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG UANG LEGES.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 21 Oktober 1952, tentang Uang Leges yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 28 Oktober 1970 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
2. Bahwa dalam perubahan Peraturan Daerah ini dipandang tepat untuk memberikan dasar pengenaan biaya terhadap mereka yang memerlukan Akte-Akte/Surat-Surat yang berhubungan dengan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Desa dan Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 21 Oktober 1952, Tentang Uang Leges, jls Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 29 Maret 1955 dan tanggal 28 Oktober 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perangutan Uang Leges ter tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Pebruari 1953 (Tambahan Seri C No.2) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 28 Oktober 1970 Nomor 7 Tahun 1970, diundangkan pada tanggal 3 Juni 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Seri C Tahun 1971 Nomor 119, diubah lagi sebagai berikut :

- A. 1. Pasal 1 ditambah 5 ayat dan pasal 1 dijadikan pasal 1 ayat (1).
2. Bilangan uang pada pasal 1 ayat (1) sebesar Rp. 50,--, Rp. 300,--, Rp. 250,--, Rp. 250,--, Rp. 350,--, Rp. 25,--, Rp. 25,--, Rp. 50,--, Rp. 25,--, Rp. 100,-- dan Rp. 50,--, masing-masing diubah menjadi Rp. 250,--, Rp. 1.200,--, Rp. 1.000,--, Rp. 1.000,--, Rp. 1.500,--, Rp. 100,--, Rp. 250,--, Rp. 200,--, Rp. 100,--, Rp. 400,-- dan Rp.300,--.
- B. 1. Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

Untuk yang berhubungan dengan Catatan Sipil dikenakan biaya :

Akte Perkawinan untuk golongan bangsa :

- a. Eropa dan Timur Asing Rp. 10.000,--
b. Campuran Rp. 9.000,--
c. Indonesia Nasrani Rp. 6.000,--

Akte Perceraian

3. Pasal 1 ayat (4) berbunyi :

Permohonan Surat-surat keterangan atau legalisasi Surat-surat setiap helai, setinggi-tingginya :

- a. Pada tingkat Desa : Rp. 100,--
- b. Pada tingkat Kecamatan : ... Rp. 50,--

4. Pasal 1 ayat (5) berbunyi :

Biaya penggantian formulir permohonan ijin selain tersebut dalam ayat (2) dan (4) pasal ini dikenakan biaya Rp. 150,-- tiap helai.

5. Pasal 1 ayat (6) berbunyi :

Pelaksanaan penetapan biaya seperti dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Wakil Ketua,

(Agus Taruno).

Purwokerto, 26 Desember 1977.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,

(Poedjadi Djaringsbandajoeda). Pj.